BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
Sekretariat : Jln. Arif Rahman Hakim Kelurahan Pulubala
Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo
E-mail : set.kotagorontalo@bawaslu.com

Nomor : 17 /PM.00.02/K.GO-06/02/2023 Gorontalo, 13 Februari 2023
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Yth
Ketua KPU Kota Gorontalo

Di-
Tempat.

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaraan Pemilihan Umum
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
7. Paraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Pencegahan Pelanggaran Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

II. Tujuan Imbauan

Adapun dalam mencegah pelanggaran tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024 Bawaslu Kota Gorontalo perlu membuat surat imbauan ini dengan tujuan :

- Agar KPU Kota Gorontalo melakukan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan tata cara , prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian, Penyusunan

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

DPS, sampai Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan wakil Presiden Putaran kedua sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- Bahwa menjadi tugas lembaga pengawas pemilihan umum untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum dan memastikan pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum tahun 2024 berjalanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. Isi Imbauan

Dalam hal menjaga akurasi pemutakhiran data Pemilih pada Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Gorontalo menghimbau kepada KPU Kota Gorontalo untuk :

- KPU Kota Gorontalo Memberikan penguatan terhadap penyelenggara teknis di tingkat bawah tentang mekanisme Pencocokan Dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih, penyusunan daftar pemilih Sementara (DPS), sampai penyusunan daftar pemilih pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua.
- Memastikan jajaran teknis mulai dari Pantarlih sampai KPU Kota Gorontalo melakukan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih hingga pada penyusunan daftar pemilih pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen;
- Memastikan penyusunan daftar pemilih dilakukan sebagaimana ketentuan dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Sistim Informasi Data Pemilih serta sesuai dengan Keputusan KPU nomor 27 tahun 2023 tentang Pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum dan atau peraturan hukum lainnya.
- Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
- Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
- KPU dan jajarannya mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit;
- Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih;
- Memastikan koordinasi antar jajaran berjalan maksimal pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner

- Terhadap Data Pegangan sebagai acuan di lapangan yang telah dipetakan oleh KPU bersama PPK dan PPS yang nantinya akan digunakan oleh pantarlih yakni Formulir Model A- Daftar Pemilih, Bawaslu Kota Gorontalo serta jajaran pengawas Ad-Hoc memastikan keakuratan setiap by-name by Addres sesuai dengan penduduk/Pemilih yang didatangi.
- Mencoret setiap pemilih yang terindikasi TNI/Polri saat ditemui dalam pelaksanaan coklit.
- Mencoret Pemilih yang terindikasi meninggal dunia ketika didapati pada proses coklit sampai pada Pemutakhiran Data dalam DPS, sampai pada DPT yang dibuktikan dengan akta kematian oleh keluarga yang bersangkutan
- Mencoret data Pemilih Ganda dalam proses pemutakhiran Data Pemilih mulai dari Coklit sampai pada Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- Memastikan bahwa KPU Kota Gorontalo, PPK, PPS melakukan analisis pemilih pemula dan memastikan hasil analisis tersebut terakomodir dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih sampai pada pemutakhiran data DPS sampai pada DPT.

Demikian surat himbuan ini disampaikan agar menjadi perhatian.

KETUA,

Alvian Mato

TEMBUSAN :

1. ***Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo***
2. ***Arsip***

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Gorontalo
Dipindai dengan CamScanner